



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 28A TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 55 TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 12/A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 55/A) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran BAB II Huruf B Angka 5 huruf l) diubah sehingga secara keseluruhan Lampiran BAB II Huruf B Angka 5 huruf l) berbunyi sebagai berikut:
 - B. Kebijakan Penyusunan APBD
 5. Hal-Hal Khusus Lainnya
 - “1). Ketentuan khusus untuk BPBD**
 - 1) Kepada tenaga relawan yang terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi, simulasi, survey dan mitigasi lokasi daerah kritis/daerah rawan bencana (yang dilaksanakan oleh BPBD) diberikan uang saku sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/orang/hari.
 - 2) Kepada tenaga relawan yang terlibat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana diberikan uang saku sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/orang/hari.
2. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf C tabel 3.1 Nomor 2 diubah sehingga secara keseluruhan Lampiran BAB IV Huruf C tabel 3.1 Nomor 2 berbunyi sebagai berikut:

“C. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Tabel 3.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

No.	URAIAN	ORANG/ BULAN
2	Khusus Pejabat Pengadaan pada Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, RSUD Jombang, RSUD Ploso, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Bappeda	500

3. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf Q Tabel 16.1.2 dan Tabel 16.1.3 diubah sehingga secara keseluruhan Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf Q Tabel 16.1.2 dan Tabel 16.1.3 berbunyi sebagai berikut:

“Q. Honorarium Pengajar Diklat, Penceramah, Panitia Pelaksana Diklat, dan Standar Biaya Pelaksanaan Diklat

Tabel 16.1.2 Honorarium Panitia Pelaksana Diklat Pelaksanaan 6 sampai dengan 30 Hari (Khusus Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan)

No	URAIAN	BIAYA
1	Honorarium Panitia Pelaksana Diklat (satuan orang/bulan pelaksanaan)	
	a. Penanggungjawab Diklat	750
	b. Ketua	500
	c. Wakil Ketua	350
	d. Sekretaris	300
	e. Anggota	250

Tabel 16.1.3 Honorarium Panitia Pelaksana Diklat Pelaksanaan lebih dari 30 hari (Khusus Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan)

No	URAIAN	BIAYA
1	Honorarium Panitia Pelaksana Diklat (satuan orang/bulan pelaksanaan)	
	a. Penanggungjawab Diklat	900
	b. Ketua	800
	c. Wakil Ketua	800
	d. Sekretaris	600
	e. Anggota	600

4. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf S angka 5 diubah sehingga Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf S angka 5 berbunyi sebagai berikut :

“S. Satuan Biaya Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur
Uang lembur merupakan kompensasi bagi PNS Daerah dan Pegawai non PNS Daerah yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja.

Dalam pelaksanaan lembur berlaku ketentuan sebagai berikut:

“5. khusus pada Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bappeda, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, BPBD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup batasan jam lembur menyesuaikan.

5. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf Y tabel 24 diubah sehingga Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf Y tabel 24 berbunyi sebagai berikut :

“Y. Satuan Biaya Honorarium Tenaga Ahli, Tenaga Aanwijzer, dan Juri Perlombaan

Tabel 24 Satuan Biaya Honorarium Tenaga Ahli

No	URAIAN	BIAYA
1	Tenaga Ahli berijazah S3 (satu orang/bulan)	5.000
2	Tenaga Ahli berijazah S2 (satu orang/bulan)	3.500
3	Tenaga Ahli berijazah S1 (satu orang/bulan)	2.500
4	Tenaga <i>Aanwijzer</i> (orang/paket)	750
5	Tenaga Ahli Pendaratan Helikopter (Satuan Tim/ kunjungan)	2.000
6	Juri Lomba (satu orang/kegiatan lomba) dengan kriteria memiliki keahlian sesuai bidang yang dilombakan. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Dinas Pendidikan	1.000
7	Khusus juri lomba Dinas Pendidikan	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran di Dinas Pendidikan dengan memperhatikan skala lomba dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

6. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf AG, catatan Tabel 32.1, Tabel 32.2.1 dan Tabel 32.2.2 diubah sehingga Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf AG, catatan Tabel 32.1, Tabel 32.2.1 dan Tabel 32.2.2 berbunyi sebagai berikut:

“AG. BBM

Dalam rangka menjamin terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas dengan tetap berpijak pada prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran, maka kepada pejabat pemegang kendaraan dinas roda 4 (empat) diberi bantuan BBM.

Dalam rangka kegiatan lapangan, survei, monev, dan sejenisnya yang menunjang kelancaran operasional dinas di dalam Daerah yang menggunakan kendaraan operasional dinas lainnya atau kendaraan pribadi diberikan bantuan BBM sesuai dengan jenis kendaraan.

Dalam rangka perjalanan dinas ke luar Daerah yang menggunakan kendaraan dinas, kendaraan operasional dinas lainnya, atau kendaraan pribadi dapat diberikan BBM sesuai jarak daerah tujuan. Kepada pelaksana perjalanan dinas tidak diberikan uang transport.

Staf yang melaksanakan perjalanan dinas tidak bersama-sama dengan Pejabat yang memiliki kendaraan dinas dan tidak mendapat uang transport dapat diberikan bantuan BBM. Dasar pemberian BBM tersebut adalah naskah asli atau copy dari Surat Tugas dari Kepala SKPD/Unit Kerja, jadwal kunjungan atau mewakili/menghadiri undangan yang dibuktikan dengan adanya disposisi atau undangan.

Catatan :

1. Apabila kendaraan dinas pejabat digunakan untuk perjalanan dinas, maka yang dapat di SPJ kan pada hari perjalanan dinas adalah BBM yang digunakan untuk perjalanan dinas saja dan dimasukkan dalam rekening BBM/Bahan Logistik Kantor bukan rekening perjalanan dinas, sedangkan BBM untuk kendaraan dinas pada hari perjalanan dinas tidak dapat di SPJ kan.
2. Untuk keperluan pengawalan dan/atau kunjungan kerja seta Penunjang Operasional Kegiatan Bupati/Wakil Bupati diberikan BBM Menyesuaikan Kegiatan Bupati/ Wakil Bupati

Tabel 32.2.1 Kendaraan dinas roda 2, roda 3, alat berat dan Genset

No.	KENDARAAN DINAS & GENSET	JUMLAH
1	BBM Kendaraan Dinas	
	a. Roda 2	2 liter/hari
	b. Roda 3	4 liter/hari
	c. Alat Berat (misal <i>backhoe</i> , <i>excavator</i> dan sebagainya)	15 liter/jam
2	Genset	Jumlah bbm/jam menyesuaikan dengan kewajaran dilengkapi dokumen pendukung: permohonan dari SKPD/ surat keterangan pemadaman dari PLN

Tabel 32.2.2 Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 6

No.	JARAK	CC	LITER	KECAMATAN
1	Dekat	≤1.300	7	Jombang
		1.500	10	Peterongan
		2.000	12	Jogoroto
		≥2.500	15	Tembelang
		5.000	20	Diwek
2	Sedang	≤1.300	10	Megaluh
		1.500	12	Ploso

		2.000	15	Perak
		≥2.500	20	Bandar KDM
		5.000	30	Sumobito
				Mojoagung
				Mojowarno
				Gudo
				Ngoro
				Bareng
3	Jauh	≤1.300	12	Kabuh
		1.500	15	Kudu
		2.000	20	Ngusikan
		≥2.500	25	Wonosalam
		5.000	35	Plandaan
				Kesamben

7. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf AK. Tim Pengawasan Kegiatan Dan/Atau Kunjungan Kerja Bupati/Wakil Bupati, Catatan diubah sehingga Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf AK. Tim Pengawasan Kegiatan Dan/Atau Kunjungan Kerja Bupati/Wakil Bupati, Catatan berbunyi sebagai berikut :

“Catatan:

Biaya pengawasan diberikan di luar BBM

8. Ketentuan dalam Lampiran BAB V Huruf E Tabel 33.7 diubah sehingga Ketentuan dalam Lampiran BAB V Huruf E Tabel 33.7 berbunyi sebagai berikut :

“E. Komponen Biaya Perjalanan Dinas

Tabel 33.7 Uang Representasi (satu orang/ hari)

No	URAIAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA
1	Bupati/Wakil Bupati	300	150
2	Ketua/Wakil Ketua DPRD	250	125
3	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	200	100

9. Ketentuan dalam Lampiran BAB VI pada angka 21 diubah sehingga Ketentuan BAB VI pada angka 21 berbunyi sebagai berikut :

“21. Khusus untuk Bagian Perlengkapan Perjalanan dinas untuk pengemudi baik PNSD maupun Pegawai Non PNSD yang melaksanakan tugas mengemudi untuk kegiatan kedinasan dalam daerah selain di wilayah Kecamatan Jombang mendapatkan biaya perjalanan dinas sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari.

10. Ketentuan dalam Lampiran BAB VI setelah angka 22 ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 23 dan angka 24 sehingga berbunyi sebagai berikut:

- “23. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang memerlukan pendampingan hukum maka Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dapat meminta pendampingan hukum dengan diberikan honor sebagai berikut:
- Pendamping hukum dari APH di wilayah Kabupaten Jombang diberikan honor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang per kehadiran.
 - Pendamping hukum dari APH Propinsi Jawa Timur diberikan honor sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per kehadiran.
 - Pendamping hukum dari LKPP diberikan honor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah biaya transport dan biaya akomodasi sebesar *at cost* per orang per kehadiran.
- “24. Pendamping pimpinan DPRD/Komisi/alat kelengkapan dewan lainnya berlaku jika melakukan perjalanan dinas bersama dengan Pimpinan DPRD/Komisi/alat kelengkapan dewan lainnya, maka diberikan fasilitas perjalanan dinas yang sama dengan fasilitas perjalanan dinas Pimpinan DPRD/Komisi/alat kelengkapan dewan lainnya dengan diberikan uang harian sesuai dengan golongan pendamping yang bersangkutan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.


Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 5 Juni 2017
BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 5 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 28A/A

